

KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MA'ARIF MAGETAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN
Nomor : 018/A-1/SK/IV/2021

TENTANG
KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN

- Menimbang : 1. bahwa penerimaan mahasiswa baru merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang perlu dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada peningkatan mutu;
2. bahwa untuk menjamin terselenggaranya penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan persyaratan, daya tampung, dan mekanisme seleksi yang ditetapkan, diperlukan Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan;
5. Pedoman/Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan; dan
6. Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan.
- Memperhatikan : 1. hasil evaluasi penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan;

2. kebutuhan penguatan tata kelola dan penjaminan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. perkembangan sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik;
4. kebutuhan penyediaan kriteria sebagai acuan dalam penyusunan pedoman, standar, prosedur operasional, instrumen, dan perangkat Penerimaan Mahasiswa Baru; dan
5. hasil rapat pimpinan dan/atau rapat terkait penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN TENTANG PENETAPAN KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF MAGETAN.

- Pertama : Menetapkan Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- Kedua : Kriteria sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi acuan dalam pelaksanaan seleksi dan penetapan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan.
- Ketiga : Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru dapat ditinjau dan disesuaikan berdasarkan perkembangan peraturan, kebutuhan institusi dan Program Studi, daya tampung, serta hasil evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 30 April 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan



Ketua,

MUHAMMAD LUTHVI AL HASYIMI,
M.Pd.

NIDN. 2120019001

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan yang selanjutnya disingkat STAI Ma'arif Magetan adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat PMB adalah serangkaian kegiatan penerimaan calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa STAI Ma'arif Magetan melalui proses pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan, dan registrasi.
3. Calon mahasiswa adalah peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses PMB STAI Ma'arif Magetan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Mahasiswa adalah calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah menyelesaikan proses registrasi sesuai dengan ketentuan STAI Ma'arif Magetan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada STAI Ma'arif Magetan yang terdiri atas Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Ekonomi Syariah (ES).
6. Panitia PMB adalah tim yang ditetapkan oleh Ketua STAI Ma'arif Magetan untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan PMB.
7. Seleksi adalah proses penilaian terhadap calon mahasiswa untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Registrasi adalah proses administrasi yang wajib dilakukan oleh calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk memperoleh status sebagai mahasiswa STAI Ma'arif Magetan.
9. Sistem Informasi Akademik adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data akademik mahasiswa dan dapat terintegrasi dengan sistem penerimaan mahasiswa baru.

BAB II

DASAR, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dasar Kriteria

1. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi yang berlaku;
2. ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berlaku;
3. Statuta STAI Ma'arif Magetan;
4. Pedoman/Peraturan Akademik STAI Ma'arif Magetan; dan

5. Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Ma'arif Magetan.

Pasal 3

Tujuan

1. menjamin penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, nondiskriminatif, dan berorientasi pada mutu;
2. menjamin calon mahasiswa yang diterima memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan;
3. menjamin kesesuaian proses seleksi dengan kapasitas dan daya tampung Program Studi; dan
4. menjadi acuan dalam penyusunan pedoman, SOP, instrumen, dan dokumen teknis PMB.

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. persyaratan calon mahasiswa;
2. jalur penerimaan;
3. komponen dan mekanisme seleksi;
4. kriteria kelulusan;
5. daya tampung;
6. verifikasi dan penetapan; dan
7. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERSYARATAN DAN JALUR PENERIMAAN

Pasal 5

Persyaratan Umum

1. memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh STAI Ma'arif Magetan;
3. menyampaikan data dan dokumen pendaftaran yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. memilih Program Studi sesuai dengan ketentuan PMB;
5. mengikuti tahapan seleksi yang ditetapkan; dan
6. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Jalur Penerimaan

1. jalur reguler, yaitu calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan umum dan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan PMB;

2. jalur beasiswa, yaitu calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan umum serta persyaratan penerima beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
3. jalur prestasi, yaitu calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
4. jalur transfer/pindahan, yaitu calon mahasiswa yang memenuhi ketentuan akademik dan administratif mengenai penerimaan mahasiswa transfer/pindahan; dan
5. jalur rekomendasi, yaitu calon mahasiswa yang memperoleh rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh STAI Ma'arif Magetan.

Pasal 7

Ketentuan Jalur

Setiap jalur penerimaan dapat memiliki persyaratan, dokumen pendukung, bentuk seleksi, dan mekanisme penetapan yang disesuaikan dengan karakteristik jalur serta ketentuan yang berlaku. Ketentuan teknis setiap periode PMB dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia PMB sesuai kewenangan.

BAB IV

KOMPONEN SELEKSI

Pasal 8

Komponen Seleksi

1. verifikasi persyaratan dan kelengkapan administrasi;
2. tes tertulis dan/atau tes berbasis daring;
3. kemampuan dasar yang relevan dengan Program Studi;
4. wawancara apabila diperlukan;
5. prestasi akademik dan/atau nonakademik;
6. dokumen atau portofolio apabila diperlukan;
7. motivasi dan kesiapan mengikuti pendidikan tinggi; dan
8. komponen lain yang relevan sesuai jalur penerimaan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Mekanisme Seleksi

1. calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui sistem atau media pendaftaran yang ditetapkan;
2. Panitia PMB melakukan verifikasi administrasi;
3. calon mahasiswa mengikuti tes atau tahapan seleksi sesuai jalur penerimaan;
4. hasil seleksi dihimpun dan diverifikasi oleh Panitia PMB; dan

5. hasil seleksi menjadi dasar penetapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kewenangan.

Pasal 10

Penetapan Komponen Teknis

Komponen, bentuk, bobot, jadwal, instrumen, dan mekanisme seleksi dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman PMB, SOP, instrumen seleksi, dan/atau keputusan Panitia PMB sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KRITERIA KELULUSAN

Pasal 11

Kriteria Kelulusan

1. memenuhi persyaratan administrasi;
2. mengikuti tahapan seleksi yang ditetapkan;
3. memenuhi kriteria penilaian yang berlaku untuk jalur penerimaan yang dipilih;
4. memenuhi ketentuan daya tampung Program Studi; dan
5. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Pasal 12

Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan hasil seleksi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kesesuaian calon mahasiswa dengan Program Studi, daya tampung, karakteristik jalur penerimaan, dan ketentuan yang berlaku.

Kriteria, bobot, bentuk penilaian, dan mekanisme penetapan kelulusan dapat ditetapkan secara teknis untuk setiap periode PMB tanpa mengubah kriteria induk ini.

BAB VI

DAYA TAMPUNG

Pasal 13

Daya Tampung Program Studi

1. penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung masing-masing Program Studi;
2. daya tampung mempertimbangkan ketersediaan dan rasio dosen, sarana dan prasarana, layanan akademik dan kemahasiswaan, ketentuan mutu dan akreditasi, serta ketentuan lain yang berlaku; dan
3. besaran daya tampung dapat ditetapkan pada setiap periode PMB sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Pasal 14 Verifikasi

1. data dan dokumen calon mahasiswa dapat dilakukan verifikasi oleh Panitia PMB;
2. calon mahasiswa yang memberikan data atau dokumen yang tidak benar dapat dinyatakan tidak memenuhi kriteria penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. hasil verifikasi dan seleksi menjadi dasar penetapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus.

Pasal 15 Penetapan

Penetapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dilakukan sesuai kewenangan kelembagaan berdasarkan hasil seleksi, hasil verifikasi, daya tampung, dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16 Monitoring dan Evaluasi

1. kriteria penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu PMB;
2. evaluasi mempertimbangkan hasil pelaksanaan PMB, karakteristik mahasiswa yang diterima, efektivitas jalur penerimaan, hasil seleksi, daya tampung, serta perkembangan kebutuhan Program Studi dan institusi; dan
3. hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kriteria dan mekanisme PMB pada periode berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 Ketentuan Penutup

1. hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman PMB, SOP, instrumen seleksi, dan/atau keputusan Panitia PMB sesuai kewenangan;
2. kriteria ini dapat ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan, kebijakan institusi, kebutuhan Program Studi, dan hasil evaluasi PMB; dan
3. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru ini mulai berlaku sejak ditetapkan.